

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang terjadi jika seorang hakim mengambil keuntungan dari posisinya sebagai hakim untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik dalam peradilan yang diselenggarakan untuk menegakkan keadilan. Terbentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim sehingga Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah dalam mengawasi perilaku hakim serta kendala-kendala dan solusinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang nampak yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum dari masalah yang diteliti.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah pelaksanaan wewenang PKY Jawa Tengah belum dilakukan secara optimal. Dalam pengawasan terhadap perilaku hakim, PKY Jawa Tengah melakukan tugas pemantauan dan pengawasan sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). PKY Jawa Tengah telah melakukan 49 kali pemantauan dan menerima laporan aduan adanya pelanggaran KEPPH sebanyak 120 laporan. PKY Jawa Tengah mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut yaitu kurangnya Sumber daya manusia (SDM) dan biaya anggaran yang terbatas. Solusinya sikap profesionalisme dan kerja sama antar pegawai PKY Jawa Tengah, mempersingkat proses pemantauan dan menghemat anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kata kunci: Tugas dan Wewenang, Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Pengawasan Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim